



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN  
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor : 04/PL.01.8-BA/32.04.28.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamulya

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMULYA



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR: 166 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA**  
**PEMETAAN TPS PADA DESA SUKAMULYA**  
**KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN**  
**BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN**  
**2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA**  
**PEMETAAN TPS PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN**  
**BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS	KETERANGAN
1	FERI SUPRIADI	L	1	KP CIHAUR RT 01 RW 01	Terpilih
2	AGUNG WIRADAJA	L	2	KP CIHAUR RT 02 RW 01	Terpilih
3	KHIPSI KHOLISHOTUL A	P	3	KP CIHAUR RT 03 RW 01	Terpilih
4	YUDI HARTONO	L	4	KP CIHAUR RT 01 RW 02	Terpilih
5	SOFIA WULANDARI	P	5	KP CIHAUR RT 03 RW 02	Terpilih
6	ANDRI RAHMAT P	L	6	KP BABAKAN REUNGAS RT 01 RW 03	Terpilih
7	DEWI SRI YULIANI	P	7	KP BABAKAN REUNGAS RT 02 RW 03	Terpilih
8	DEKI TAHTA	L	8	KP BABAKAN REUNGAS RT 01 RW 04	Terpilih
9	MULYANA GUNAWAN	L	9	KP BABAKAN REUNGAS RT 03 RW 04	Terpilih
10	WIDIA INDRIYANI	P	10	KP RANCAPANJANG RT 03 RW 07	Terpilih
11	IBRAHIM AJI	L	11	KP RANCAPANJANG RT 01 RW 07	Terpilih
12	WIDIYANI	P	12	KP RANCAPANJANG RT 02 RW 13	Terpilih
13	DONI RUBIANTO	L	13	KP RANCAPANJANG RT 03 RW 13	Terpilih
14	DINO RUSDIANTO	L	14	KP RANCAPANJANG RT 02 RW 06	Terpilih
15	SEPTIANI KHOFIFAH	P	15	KP RANCAPANJANG RT 03 RW 06	Terpilih
16	NOVIANA RAHMA P	P	16	KP PANUUSAN RT 02 RW 05	Terpilih
17	EVA NURYANI S	P	17	KP PANUUSAN RT 03 RW 05	Terpilih
18	JIHAN NABILAH	P	18	KP JELEGONG RT 05 RW 05	Terpilih
19	TARMIN	L	19	KP PANEUREUSAN 02 RW 08	Terpilih
20	GUNAWAN	L	20	KP RANCABEUREUM RT 01 RW 09	Terpilih
21	DEDI	L	21	KP RANCABEUREUM RT 02 RW 09	Terpilih
22	YANI HANDAYANI	P	22	KP RANCABEUREUM RT 02 RW 12	Terpilih
23	JAJANG RIJAL	L	23	KP RANCABEUREUM RT 03 RW 10	Terpilih
24	ASEP TATANG	L	24	KP RANCABEUREUM RT 03 RW 10	Terpilih

25	AYIN	P	25	KP RANCABEUREUM RT 01 RW 11	Terpilih
26	TATIN SOLIHATIN	P	26	KP RANCABEUREUM RT 02 RW 11	Terpilih

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMULYA

